



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 01 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, 09 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Mei 1984, di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxx, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 1987;
 - xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 02 Maret 1990;
 - xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 08 Agustus 1992;
 - xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 10 Oktober 1994;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat, akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1984, di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong xxxxxxxxx Kenegarian xxxxxxxxx, Kecamatan Sasak Ranah Pesisie di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Mei 1984;
 - Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi melihat ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx berwakil,;
 - Bahwa, saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa, semenjak menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama;
 - Bahwa, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenegarian xxxxxxxxxxxx Kecamatan Lubuk Sikaping di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Mei 1984;
 - Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi melihat ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxx, Jorong

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU



xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa, wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx berwakil,;
- Bahwa, saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa, semenjak menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah perkara *aquo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi lainnya, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*". Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung memohon Pengesahan Nikah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Mei 1984 di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan ketentuan huruf (e) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menggali keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie pada tanggal 18 Mei 1984, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxx, dan saksi-saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta, yakni:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Mei 1984 di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dengan wali nikah ayah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, dan saksi-saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tunai;

- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami-isteri serta telah mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik itu karena hubungan nasab, hubungan sesusuan, ataupun hubungan persemendaan, dan tidak pula ada halangan menurut adat setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan bukti otentik dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 18 Mei 2019 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA berwenang, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terbukti adanya unsur penipuan dan atau manipulasi oleh para Pemohon, sebaliknya para Pemohon dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar beranggapan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat karena kurangnya pengetahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum dan peraturan perkawinan di Indonesia. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa melalui Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, permohonan penetapan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)*";

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim mengemukakan keterangan dalam Kitab Tuhfah jilid IV halaman 133 yang juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالتَّكَاحِ

Artinya : "*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh*".

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَ لَوْ قَالَ الرَّجُلُ فَلَا تَهْ زَوْجَتِي وَلَمْ يُفْصَلْ وَصَدَّقْتَهُ الْمَرْءَةُ أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya: "*Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku", dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, pada tanggal 18 Mei 1984 patut untuk disahkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1984 di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.HI
Hakim Anggota,

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 420.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 516.000,00 |

(lima ratus enam
belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA TALU